

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dewasa ini, mengingat makin banyaknya variasi penyakit, perubahan iklim yang ekstrim, serta kondisi lingkungan yang telah banyak terkontaminasi. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan suatu upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan serta kesadaran terhadap pola hidup sehat. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan, pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.

Tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam penyelenggaraan upaya kesehatan terutama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dan salah satu tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan adalah Tenaga Kefarmasian. Menurut Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu tenaga kesehatan yang

dimaksudkan dalam undang-undang tersebut adalah tenaga kefarmasian yaitu apoteker.

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker (PerMenKes RI No. 35 tahun 2014). Apoteker mempunyai kewenangan dalam melakukan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika) agar mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian dibutuhkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang disebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, fasilitas pelayanan kesehatan bagi apoteker salah satunya apotek.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh Apoteker mengacu pada PerMenKes RI No. 35 tahun 2014. Apotek sebagai penyalur terakhir obat kepada pasien atau konsumen, selain harus menyediakan dan menyalurkan obat serta perbekalan farmasi, juga merupakan sarana penyaluran informasi mengenai obat atau perbekalan farmasi secara baik dan tepat, guna membantu masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan dan menunjang kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pengobatan sehingga dapat mendorong tercapainya peningkatan derajat kesehatan yang optimal

Dalam pelaksanaannya apotek dikelola oleh seorang apoteker. Apoteker sebagai pengelola apotek dan sumber informasi bagi masyarakat luas harus selalu meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya baik dalam bidang farmasi sendiri maupun bidang

manajerial serta hubungan antar personal. Apoteker senantiasa harus memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, pembelajaran seumur hidup, dan dapat meningkatkan kreativitas dan mengembangkan dirinya untuk dapat menunjang kemajuan apoteknya.

Calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dengan bimbingan seorang apoteker sebelum terjun ke lingkungan apotek sebenarnya untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang banyak dijumpai di apotek serta mendapatkan pengalaman praktis tentang pengelolaan di apotek. Diharapkan melalui PKP, calon apoteker dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mengelola apotek dengan baik dan profesional sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

1.2 Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

4. Mempersiapkan diri sebagai calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui serta memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.